KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2359/I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA	•••
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH	

			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita . Nomor Tanggal 14 Agustus 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 2256/103.35.6/DS/1999 Nomor Zanggal Zanuari 1999
Menimbang	:	a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah : a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;c. Nomor 39 tahun 1992;
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984; b. Nomor 0486/U/1992;
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

Nama Yayasan

Dharma Wanita .

Alamat

: Desa Cangkring.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

: Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita .

Alamat

: Desa Cangkring.

Kedua

atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Apabila terjadi pelanggaran Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

Tembusan:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Tegowanu.
- 6. Camat Tegowanu Kab. Grobogan:
- 7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita .